



## SIARAN PERS

Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020

### **Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka**

Jakarta, Kemendikbud -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar, Senin (15/06). Panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, “Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.”

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun demikian, “Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pada webinar tersebut.

Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. *Ketiga*, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. *Keempat*, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. “Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh,” tegas Mendikbud.

Nadiem juga mengajak semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat bergotong-royong mempersiapkan



pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru. “Dengan semangat gotong-royong di semua lini, saya yakin kita pasti mampu melewati semua tantangan ini,” kata Mendikbud.

### **Panduan Pembelajaran Tatap Muka pada Zona Hijau**

Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Itupun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. “Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” terang Mendikbud.

Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah:

- Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B
- Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan SLB
- Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, dan TKLB) dan non formal.

Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan Belajar dari Rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama.

Selanjutnya untuk satuan pendidikan di zona hijau, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau.

### **Penggunaan BOS serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, dana dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selain itu, dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak (*thermogun*).

Untuk pembayaran honor, dana BOS dapat digunakan membayar guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Mengenai persentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.



Khusus BOP PAUD dan Kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Adapun penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal (RA) disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama.

### **Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021, Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020.

Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Jakarta, 15 Juni 2020  
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)



**Lembar Informasi**  
**Rincian Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19**



**KEPUTUSAN BERSAMA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN AGAMA  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PANDUAN  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA  
TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK BARU  
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

15 JUNI 2020

## **Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19**

**Kesehatan dan keselamatan** peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.



## Agenda

- Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- Pendidikan tinggi
- Pesantren dan pendidikan keagamaan (akan dijelaskan terpisah oleh Kemenag)

3



## Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021

i Tahun Ajaran 2020/2021

Tahun ajaran baru 2020/2021 **tetap dimulai** pada bulan Juli 2020.

ii Pembelajaran di Zona Kuning, Oranye, dan Merah

Untuk daerah yang berada di zona **kuning, oranye, dan merah**, **dilarang** melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap **melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR)**.

**94%** peserta didik di zona kuning, oranye, dan merah (dalam 429 Kab./Kota\*)

**6%** peserta didik di zona hijau (dalam 85 Kab./Kota\*)


\*Sumber: [data.kemendikbud.go.id](#) per 15 Juni 2020

4





## Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik



5

## Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau

Zona	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V
	Zona Hijau	SMA, MA, SMK, MAK (1,0%), dan SMP, MTs (1,2%) 2,2%*		SD, MI (2,9%) dan SLB (0,01%)* 2,9%*	

\*persentase peserta didik jenjang tersebut di zona hijau terhadap jumlah peserta didik nasional berdasarkan data.covid19.go.id per 15 Juni 2020

- Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan:
  - Tahap I : SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B.
  - Tahap II dilaksanakan **dua bulan setelah tahap I**: SD, MI, Paket A dan SLB.
  - Tahap III dilaksanakan **dua bulan setelah tahap II**: PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan non formal.
- Begitu ada penambahan kasus/ level risiko daerah naik, satuan pendidikan **wajib** ditutup kembali.

6





## Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau

Tatap Belajar dari Rumah

Zona Merah  
Zona Oranye  
Zona Kuning  
Zona Hijau

- Sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau **dilarang** membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama).
- Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa **kebiasaan baru** dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Asrama	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	Tidak Diperbolehkan	• Bulan I: 50% • Bulan II: 100%
> 100 peserta didik		• Bulan I: 25% • Bulan II: 50% • Bulan III: 75% • Bulan IV: 100%

7

## Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan

No	Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes
1	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan: <ul style="list-style-type: none"><li>• toilet bersih;</li><li>• sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan</li><li>• disinfektan.</li></ul>
2	Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).
3	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
4	Memiliki <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak).
5	Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: <ul style="list-style-type: none"><li>• memiliki kondisi medis penyerta (<i>comorbidity</i>) yang tidak terkontrol</li><li>• tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak</li><li>• memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.</li></ul>
6	Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/ Kantor Kemenag.





## Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (1/3)

Tatap Belajar dari Rumah

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
<b>Waktu Mulai Paling Cepat bagi yang Memenuhi Kesiapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat Juli 2020</li> <li>SD, MI, dan SLB: paling cepat September 2020</li> <li>PAUD: paling cepat November 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat September 2020</li> <li>SD, MI, dan SLB: paling cepat November 2020</li> <li>PAUD: paling cepat Januari 2021</li> </ul>
<b>Kondisi Kelas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 18 peserta didik/kelas (standar 28-36 peserta didik/kelas)</li> <li>SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 5-8 peserta didik/kelas)</li> <li>PAUD: jaga jarak min. 3 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 15 peserta didik/kelas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 18 peserta didik/kelas</li> <li>SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas</li> <li>PAUD: jaga jarak min. 3 m dan maks. 5 peserta didik/kelas</li> </ul>
<b>Jadwal Pembelajaran</b>	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ( <i>shift</i> ) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ( <i>shift</i> ) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan

## Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (2/3)

Tatap Belajar dari Rumah

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
<b>Perilaku Wajib</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan <b>masker kain non medis</b> 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab.</li> <li><b>Cuci tangan pakai sabun</b> atau <i>hand sanitizer</i></li> <li>Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan <b>masker kain non medis</b> 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab.</li> <li><b>Cuci tangan pakai sabun</b> atau <i>hand sanitizer</i></li> <li>Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.</li> </ul>
<b>Kondisi Medis Warga Sekolah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehat dan jika mengidap <i>comorbid</i>, dalam kondisi terkontrol</li> <li>Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehat dan jika mengidap <i>comorbid</i>, dalam kondisi terkontrol</li> <li>Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</li> </ul>





## Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (3/3)

Tatap Belajar dari Rumah

Zona Merah
Zona Oranye
Zona Kuning
Zona Hijau

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Kantin	Tidak diperbolehkan	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan, kecuali: kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya: senam lantai dan basket
Kegiatan Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan: orangtua menunggui siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, pengenalan lingkungan sekolah, dsb.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan

11

## BOS di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan

Kategori	Sebelumnya	Di masa kedaruratan COVID-19 (Permendikbud 19/2020)
<b>Penekanan alokasi terkait COVID-19</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.</li> <li>Dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (<i>disinfectant</i>), masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain (termasuk <i>thermogun</i>).</li> </ul>
<b>Pembayaran honor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).</li> <li>Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru), belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah.</li> <li>Tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.</li> </ul>
<b>Persentase penggunaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran honor paling banyak 50%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.</li> </ul>

**Penggunaan BOS Madrasah sesuai dengan juknis yg sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.**

12



## BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan

Kategori	Sebelumnya	Di masa kedaruratan COVID-19 (Permendikbud 20/2020)
<b>Penekanan alokasi terkait COVID-19</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>Dapat digunakan untuk <b>pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar</b> bagi <b>pendidik dan/atau peserta didik</b> dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.</li><li>Dapat digunakan untuk <b>pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain (termasuk thermogun).</b></li></ul>
<b>Pembayaran honor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dapat digunakan untuk memberi <b>transport pendidik.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dapat digunakan untuk <b>pembiayaan honor pendidik</b> dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah.</li><li>Tetap dapat digunakan untuk memberi <b>transport pendidik.</b></li></ul>
<b>Persentase penggunaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PAUD: kegiatan pembelajaran dan bermain min. 50%, pendukung maks. 35%, lainnya maks 15%.</li><li>Kesetaraan: kegiatan operasional pembelajaran min. 55%, pendukung maks. 35%, administrasi dan lainnya maks. 10%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ketentuan besaran persentase per kategori penggunaan <b>dilonggarkan menjadi tanpa batas.</b></li></ul>

Penggunaan BOP RA sesuai dengan juknis yg sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

13



## Agenda

- Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- **Pendidikan tinggi**
- Pesantren dan pendidikan keagamaan (akan dijelaskan terpisah oleh Kemenag)

14





## Pola pembelajaran pendidikan tinggi di tahun ajaran 2020/ 2021

i

### Tahun Akademik 2020/ 2021

Tahun akademik pendidikan tinggi 2020/2021 **tetap dimulai** pada bulan **Agustus 2020**, tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan 2020/2021 pada bulan **September 2020**.

ii

### Metode pembelajaran

Pembelajaran di perguruan tinggi pada **semua zona** wajib dilaksanakan secara **daring** untuk **mata kuliah teori**, demikian juga untuk **mata kuliah praktik** sedapat mungkin **tetap dilakukan dengan daring**.

Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah diletakkan di **bagian akhir semester**.

iii

### Aktivitas prioritas dengan protokol kesehatan

Pemimpin perguruan tinggi pada **semua zona** hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi **protokol kesehatan** dan **kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait** untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:

- penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi;
- tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.



**TERIMA KASIH**

